



PUTUSAN

Nomor 68 P/HUM/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

- I. **HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL (HKHPM)**, tempat kedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980, Menara Imperium GF-10, dalam hal ini diwakili oleh Indra Safitri, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua Umum HKHPM, sesuai dengan Pasal 16 ayat (4) *juncto* Pasal 16 ayat (5) Anggaran Dasar HKHPM, sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 01, tanggal 20 Nopember 2013, dibuat oleh Notaris Martina Dwinita, SH., di Bogor, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili HKHPM, yang dalam melakukan tindakannya ini telah mendapatkan mandat dan atau persetujuan dari para anggota-anggotanya berdasarkan Rapat Anggota HKHPM pada tanggal 17 Juli 2014;
- II. **INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA (IAPI)**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, Sudirman Central Business District (SCBD), Lot 28 Senopati Raya Office 8 Building, 12th Floor, Unit 12I-12J, dalam hal ini diwakili oleh Tarkosunaryo, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua Umum Pengurus, sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) dan (4) Anggaran Dasar IAPI, sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 24, tanggal 21 Mei 2007 sebagaimana diubah dengan Akta Nomor 23, tanggal 12 Desember 2007, keduanya dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, SH., di Jakarta, bertindak untuk dan atas nama IAPI;
- III. **PERKUMPULAN IKATAN NOTARIS INDONESIA (INI)**, tempat kedudukan di Jalan K.H. Hasyim Ashari 125, Pusat Niaga Roxy Mas Bl E-1 Lt. 1/32, Jakarta 10150, dalam hal ini diwakili oleh Adrian Djuaini, SH., dan Yualitha Widyadhari, keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua Umum dan Sekretaris Umum INI, sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) huruf c Anggaran Dasar INI Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, tertanggal 27 Januari 2005 sebagaimana termaktub dalam

Halaman 1 dari 60 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16 Mei 2006 Nomor 39, sebagaimana diubah dengan Akta Notaris Nomor 74 tentang Pernyataan Keputusan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, tanggal 17 Juli 2013, dibuat oleh Notaris di Jakarta, bertindak untuk dan atas nama INI;

IV. **KANTOR AKUNTAN PUBLIK KRISNAWAN, BUSRONI, ACHSIN &**

ALAMSYAH (KAPKBAA), tempat kedudukan di Jakarta, dan telah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1091/KM.1/2010, tertanggal 6 Desember 2010, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Achsin, S.E., S.H., M.M., Ak., CPA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sebagai Partner pada Kantor Akuntan Publik Krisnawan, Busroni, Achsin & Alamsyah, sesuai dengan Pasal 7 Anggaran Dasar KAPKBAA sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 6, tanggal 30 September 2010, yang dibuat oleh Diana Amalia, SH., Notaris di Tangerang, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili KAPKBAA;

V. **Dr. M. ACHSIN, S.E., S.H., M.M., Ak., CPA.**, kewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan Akuntan Publik, tempat tinggal di Jalan Sunan Ampel 1/16, Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, telah memiliki Izin Akuntan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 909/KM.1/2011, tertanggal 15 Agustus 2011, bertindak untuk diri sendiri;

VI. **Drs. YANUAR MULYANA, Ak., CPA.**, kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan Akuntan Publik, tempat tinggal di Jalan Patra Kumala Nomor 34, Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Palmerah, telah memiliki Izin Akuntan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 260/KM.1/2012, tertanggal 29 Februari 2012, bertindak untuk diri sendiri;

VII. **SRIYADI, M.M., CPA., BKP.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Akuntan Publik, tempat tinggal di Jalan Komplek DPR RI K.64, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, telah memiliki Izin Akuntan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1242/KM.1/2011, tertanggal 28 Oktober 2011, bertindak untuk diri sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VIII. **ANDY ELDES, Ak., CPA.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Akuntan Publik, tempat tinggal di Jalan Cipinang Muara 1 Nomor 7, telah memiliki Izin Akuntan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1162/KM.1/2011, tertanggal 18 Oktober 2011, bertindak untuk diri sendiri;

IX. **IRWAN HADIWINATA, SH.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengacara dan Konsultan Hukum, tempat tinggal di Jalan Carina Sayang S/4, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, telah terdaftar sebagai anggota di HKHPM dengan Nomor Anggota: 200037, mempunyai Surat Tanda Terdaftar Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor 330/PM/STTD-KH/2000, tertanggal 26 Oktober 2000, dan terdaftar sebagai Advokat dengan Nomor 84.10042, bertindak untuk diri sendiri;

X. **AKSIOMA LASE, SH.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat kantor di Graha Mustika Ratu Lt. 5 R.505, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.74-75, Jakarta 12870, telah terdaftar sebagai anggota di HKHPM dengan Nomor Anggota 201105, mempunyai Surat Tanda Terdaftar Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor 125/BL/STTD-KH/2012, tertanggal 31 Juli 2012, dan terdaftar sebagai Advokat dengan Nomor 08.10951, bertindak untuk diri sendiri;

XI. **TEDDY SOEMANTRY, SH.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengacara dan Konsultan Hukum, tempat tinggal di Jalan Venesia III Blk. DC-19, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, telah terdaftar sebagai anggota di HKHPM dengan Nomor Anggota: 89029, mempunyai Surat Tanda Terdaftar Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor 330/PM/STTD-KH/2000, tertanggal 17 Maret 2000, dan terdaftar sebagai Advokat dengan Nomor 87.10076, bertindak untuk diri sendiri;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Tommy Sugih, SH., 2. G.P. Aji Wijaya, SH., 3. Srimiguna, SH, MH., 4. Ary Zulfikar, SH., 5. Agustinus Dawarja, SH., 6. Rifki Febriadi, SH., 7. Yanuar, SH., 8. Erwan Suryadi, SH., dan 9. Ari Andy Prastowo, SH., kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat kantor di Menara Imperium GF.10, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980, bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Para Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 13 Oktober 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon I s/d. XI;

melawan:

- I. **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat;
- II. **OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)**, tempat kedudukan di Menara Radius Prawiro Lantai 2, Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai Para Termohon I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 21 Oktober 2014 dan diregister dengan Nomor 68 P/HUM/2014 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan berikut dengan Lampirannya Terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang lainnya yang mengatur tentang Profesi Penunjang Pasar Modal, Emiten dan atau Perusahaan Publik, yaitu (i) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, (ii) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, (iii) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, (iv) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG;

Adapun yang menjadi dasar/alasan pertimbangan diajukannya Permohonan

Keberatan Hak Uji Formil dan Materiil terhadap PP OJK ini adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut "UUD 1945") menyatakan, "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".
- 2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perundang-undangan, menyatakan "Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang".

- 3 Kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana dinyatakan dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan yang telah diuraikan di atas, diperkuat dengan amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada 24 A ayat (1), yang menyatakan: "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan Undang-Undang".
- 4 Bahwa kewenangan mengenai pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang juga ditegaskan kembali dalam Pasal 20 ayat (2) butir b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa: "Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang" dan ayat (3) menyatakan: "Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung".
- 5 Bahwa selanjutnya, ketentuan Pasal 31 UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung antara lain menyatakan:
 - (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
 - (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
 - (3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.
 - (4) Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Halaman 5 dari 60 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2014



6 Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (“PERMA 1/2011”) menyatakan bahwa:

“Permohonan keberatan diajukan kepada Mahkamah Agung dengan cara langsung ke Mahkamah Agung”. Lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa: “Permohonan keberatan diajukan terhadap suatu Peraturan Perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat yang lebih tinggi”.

7 Bahwa pengajuan keberatan terhadap Peraturan Perundang-undangan tidak dibatasi oleh suatu tenggat waktu karena Peraturan Perundang-undangan adalah suatu aturan yang bersifat umum (*Regelend*). Dengan demikian, Permohonan Keberatan Hak Uji Formil dan Materiil atas suatu Peraturan Perundang-undangan dapat diajukan kapanpun oleh Para Pemohon.

8 Bahwa yang menjadi objek dari Permohonan *a quo* adalah pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang *in casu* Uji Formil dan Materiil PP OJK tentang Pungutan Jasa Keuangan Oleh OJK Terhadap UU OJK.

9 Bahwa PP OJK *a quo*, merupakan peraturan/kaidah hukum tertulis di bawah Undang-Undang yang mengikat umum, tentang Pungutan yang diwajibkan oleh OJK, oleh karenanya Peraturan Pemerintah itu telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 angka (2) PERMA 1/2011.

10 Bahwa kedudukan PP OJK tersebut berada di bawah Undang-Undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 UU Nomor 12/2011, yang menentukan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

- a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d Peraturan Pemerintah;
- e Peraturan Presiden;
- f Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

11 Bahwa dengan demikian secara hierarki PP OJK merupakan produk hukum yang berada di bawah Undang-Undang dan oleh karenanya berdasarkan



Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, memenuhi syarat untuk dapat diajukan Permohonan Keberatan (*Judicial Review*).

12 Bahwa mengacu pada dasar-dasar yang telah diuraikan sebelumnya, Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. Mengingat Permohonan *a quo* diajukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam PERMA 1/2011, maka Permohonan Keberatan atas Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan berikut dengan Lampirannya (selanjutnya disebut "PP OJK") Terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "UU OJK"), UU Nomor 12/2011 dan Undang-Undang lainnya yang mengatur tentang Profesi Penunjang Pasar Modal, Emiten dan atau Perusahaan Publik yang diajukan oleh Pemohon ini sepatutnya diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON;

1. Bahwa ketentuan Pasal 31 A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan sebagai berikut:
 - (1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
 - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat.
 - (3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. nama dan alamat pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
 1. materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 2. pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
 - c. hal-hal yang diminta untuk diputus.
2. Bahwa berdasarkan PERMA 1/2011, yang berhak mengajukan Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang adalah Pemohon Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (4) yaitu “Kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang”.
 3. Bahwa Para Pemohon adalah:
 - a. Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V, adalah suatu asosiasi dan atau perkumpulan yang merupakan “Badan Hukum Privat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (“UU Mahkamah Agung”), yang kepentingannya dirugikan oleh berlakunya PP OJK, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Pemohon I, adalah asosiasi atau perkumpulan yang memiliki anggota (-anggotanya) terdiri dari para Pengacara dan atau Konsultan Hukum yang memberikan jasa profesi hukum kepada perorangan/individu atau perusahaan (-perusahaan), baik yang melakukan kegiatan di sector Pasar Modal maupun yang tidak melakukan kegiatan di sector Pasar Modal;
 - 2) Pemohon II, adalah asosiasi atau perkumpulan yang memiliki anggota (-anggotanya) terdiri dari para Akuntan Publik terdaftar yang memberikan jasa akuntan publik kepada perusahaan (-perusahaan) baik yang melakukan kegiatan di sector Pasar Modal maupun yang tidak melakukan kegiatan di sector Pasar Modal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Pemohon III, adalah suatu perkumpulan para profesi jabatan Notaris selaku pejabat umum yang memberikan jasa pembuatan akta otentik dan kewenangan lainnya berdasarkan UU Jabatan Notaris kepada perorangan/individu atau perusahaan (-perusahaan) baik yang melakukan kegiatan di sektor Pasar Modal maupun yang tidak melakukan kegiatan di sektor Pasar Modal;
- 4) Pemohon IV dan Pemohon V, adalah suatu Firma dan atau perkumpulan perdata yang merupakan Kantor Akuntan Publik yang mempunyai kegiatan usaha memberikan jasa Akuntan Publik kepada perusahaan (-perusahaan) baik yang melakukan kegiatan di sektor Pasar Modal maupun yang tidak melakukan kegiatan di sektor Pasar Modal.

- b. Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X dan Pemohon XI adalah para profesi baik Akuntan Publik maupun Pengacara/Konsultan Hukum yang menjalankan kegiatannya di sektor pasar modal selaku Profesi Penunjang Pasar Modal berdasarkan UU Pasar Modal atau memberikan jasa profesinya kepada pihak-pihak yang bukan merupakan perusahaan (-perusahaan) atau pihak (-pihak) yang melakukan kegiatan di sektor Pasar Modal.

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, dan Pemohon XI, adalah pihak-pihak dan atau perorangan yang dirugikan dengan diterbitkan PP OJK ini, karena muatan materi yang terdapat dalam PP OJK, khususnya terkait pungutan yang dilakukan oleh OJK secara langsung merugikan Para Pemohon:

- a. Pengenaan “Jenis Pungutan” berupa “Biaya Perizinan dan Pendaftaran Orang Perseorangan” kepada Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran PP OJK butir I, huruf B angka 2 jelas merugikan Para Pemohon, mengingat fungsi dan tugas Profesi Penunjang Pasar Modal adalah pihak yang membantu kelancaran dan ketertiban transaksi di sector Pasar Modal dalam melindungi semua kepentingan stakeholders, termasuk OJK dan Investor sehingga kegiatan sector pasar modal menjadi tumbuh dan berkembang, yang seharusnya diberikan insentif, bukan malah dibebankan “pajak tambahan” berupa “pungutan” yang semata-mata digunakan “hanya” untuk kepentingan operasional OJK;



- b. Pengenaan “Jenis Pungutan” berupa “Biaya Tahunan untuk Pengaturan, Pengawasan, Pemeriksaan dan Penelitian” untuk Profesi Penunjang Pasar Modal berupa 1,2% dari nilai kontrak dari kegiatan di sektor jasa keuangan (“Biaya Transaksi”) dan biaya per orang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) kepada “Profesi Penunjang Perbankan” dan “Profesi Penunjang Pasar Modal” sebagaimana dimaksud dalam butir II angka 11 dan 12 Lampiran PP OJK jelas merugikan Para Pemohon, dengan pertimbangan bahwa pungutan ini sangat membebankan Para Pemohon, karena sebagaimana disebutkan di atas, profesi Para Pemohon adalah selaku pihak penunjang yang justru membantu OJK untuk kelancaran transaksi pasar modal. Tugas OJK adalah melakukan pengawasan kepada transaksi “jasa keuangan” di sektor pasar modal, bukan mengawasi “Profesi Penunjang”. Sehingga “pungutan OJK” kepada Para Pemohon hanya menjadi “beban tambahan” bagi Para Pemohon, dimana dana tersebut digunakan untuk kepentingan pengawasan kepada pihak lain, yaitu lembaga “Jasa Keuangan” sesuai amanat dari pembentukan OJK sebagaimana yang akan diuraikan dan dikelaskan secara rinci dalam posita dalam permohonan *a quo*.

Selain hal di atas, kegiatan usaha profesi dari Para Pemohon tidak diatur dan diawasi oleh OJK, tetapi oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur Jasa Profesi seperti UU Advokat, UU Akuntan Publik dan UU Jabatan Notaris. Pengembangan, pendidikan dan pengawasan dilakukan sendiri oleh masing-masing organisasi profesi, dan tidak ada bantuan dana, baik untuk pengembangan maupun pengawasan oleh OJK kepada profesi (profesi) dari Para Pemohon.

PP OJK telah melakukan pungutan dengan kewenangan yang berlebihan (*excessive use of power*), dengan menterjemahkan “Pihak Yang Diawasi” oleh OJK dalam UU OJK termasuk “kegiatan yang dilakukan” oleh para Profesi dari Para Pemohon. Padahal jelas-jelas “tugas OJK” yang diatur misalnya dalam Pasal 6 huruf b UU OJK adalah “melakukan tugas pengaturan dan pengawasan” terhadap “kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal”. Kalimat dalam Pasal 6 huruf b UU OJK mengandung 2 (dua) frasa: (i) frasa “kegiatan jasa keuangan”

dan (ii) frasa “sektor pasar modal”. Frasa pertama bentuk kegiatan usahanya, yaitu pihak atau orang yang melakukan “kegiatan jasa keuangan”, sedangkan



frasa kedua hanya menerangkan “tempat kegiatannya”, yaitu di sektor “pasar modal”. Berdasarkan hal di atas, maka yang seharusnya diawasi oleh OJK adalah “pihak yang melakukan kegiatan jasa keuangan”, sedangkan kegiatan usaha Para Pemohon adalah “bukan bergerak di bidang jasa keuangan”.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka dengan terbitnya PP OJK ini, Para Pemohon menjadi mempunyai kewajiban untuk pembayaran “pungutan OJK” berupa “Biaya Perizinan dan Pendaftaran” dan “Biaya Tahunan”. Kewenangan yang diberikan PP OJK kepada OJK jelas salah alamat dan merugikan secara materiil bagi Para Pemohon.

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas Para Pemohon sudah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai pemohon “Kelompok masyarakat atau perorangan Warga Negara Indonesia” dalam rangka pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 A UU Mahkamah Agung dan PERMA 1/2011, karenanya jelas pula Para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan Permohonan Uji Materiil atas Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 PP OJK berikut dengan Lampirannya terhadap UU OJK, UU Nomor 12/2011 dan Undang-Undang lainnya yang mengatur tentang Profesi Penunjang Pasar Modal, Emiten dan atau Perusahaan Publik.

C. PERTIMBANGAN ATAU ALASAN HUKUM PARA PEMOHON.

Adapun yang menjadi pertimbangan atau alasan hukum Para Pemohon mengajukan Permohonan Uji Materiil atas PP OJK terhadap UU OJK adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PP OJK *a quo* melanggar dan atau bertentangan dengan:
 - a. Hal-hal Formil, yaitu asas yang terkandung dalam asas-asas materi muatan dan asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12/2011; dan
 - b. Hal-hal Materiil (bertentangan dengan aturan hukum yang derajatnya lebih tinggi/*Lex superior derogat legi inferiori*) *in casu* UU OJK.
2. Bahwa PP OJK dianggap melanggar hal FORMIL karena PP OJK bertentangan dengan asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan asas-asas materi muatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU Nomor 12/2011, yang akan diuraikan sebagai berikut:

2.1. ASAS-ASAS DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DILANGGAR OLEH OJK.



a. Asas “Kejelasan Tujuan”

Bahwa tujuan dari OJK memungut dari “Pihak yang melakukan kegiatan jasa keuangan” harus memuat “asas kejelasan tujuan”. Asas Kejelasan Tujuan sebagaimana diterangkan dalam Penjelasan Pasal 5 UU Nomor 12/2011, adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memuat tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Pemberian kewenangan kepada OJK untuk melakukan pungutan terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal atau pihak-pihak yang tidak melakukan “kegiatan jasa keuangan” sangat tidak berdasar dan tidak mempunyai argumentasi hukum yang kuat. OJK adalah Lembaga nirlaba yang bertujuan, antara lain, menyelenggarakan kegiatan di dalam “sektor jasa keuangan” secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Namun demikian, pungutan OJK yang diatur dalam PP OJK seolah-olah dijadikan sumber tambahan penerimaan APBN (Vide Pasal 37 ayat (5) UU OJK).

Selain itu, jikapun pungutan OJK akan diterapkan kepada pelaku usaha, seharusnya penerimaan dari pungutan OJK digunakan dari dan atau untuk kepentingan pelaku usaha. Pengertian pelaku usaha dalam UU OJK pada dasarnya ditujukan kepada pelaku usaha yang melakukan “kegiatan jasa keuangan” sebagai amanat dari perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (“UU Bank Indonesia”).

Sedangkan, Para Pemohon bukanlah pelaku usaha yang bergerak di bidang “jasa keuangan”. Pungutan OJK seolah-olah hanya digunakan untuk kepentingan OJK dan dijadikan sumber tambahan penerimaan APBN, dan bukan untuk kepentingan Profesi Penunjang Pasar Modal, tetapi pembebanan pungutan kepada Para Pemohon hanya untuk kepentingan OJK dalam melakukan tugas pengawasan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku usaha Jasa Keuangan yaitu Lembaga Jasa Keuangan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 dan angka 10 UU OJK yang merupakan “Highly Regulated Industry”.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Para Pemohon tidak mendapatkan bantuan dan atau subsidi dari OJK, bahkan secara profesi tidak diawasi oleh OJK. Hal inilah yang membuat tidak jelas mengenai tujuan pencapaiannya, apakah hanya sekedar untuk kepentingan OJK atau seyogyanya digunakan untuk kepentingan pelaku usaha yang benar-benar secara tujuan kegiatan usahanya memang bergerak di bidang jasa keuangan atau pengelolaan dana masyarakat yang perlu diawasi oleh OJK.

Bahwa pembentukan OJK adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari amanat UU Bank Indonesia tentang perlu dibuatnya lembaga pengawasan perbankan yang terpisah dari Bank Indonesia dan tidak ada keterkaitan dengan sektor di bidang pasar modal.

Bahwa dalam Penjelasan Umum UU OJK dinyatakan, pada pokoknya, bahwa dasar pertimbangan pembentukan UU OJK adalah untuk melakukan penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melakukan tugas pengaturan dan pengawasan di “sektor jasa keuangan”. Dari penjelasan umum UU OJK, secara khusus menyebutkan bahwa Negara (melalui OJK) harus memberikan perhatian serius terhadap sektor jasa keuangan, yang melakukan “fungsi intermediasi”. Penggunaan istilah “fungsi intermediasi” ini jelas terkait dengan lembaga keuangan seperti sektor perbankan atau lembaga jasa keuangan lainnya, bukan ditujukan kepada fungsi penunjang seperti kedudukan Para Pemohon. Jikapun pungutan ini ditujukan untuk fungsi pengawasan OJK, maka jika merujuk kepada UU OJK, tujuan pengawasan tersebut berlaku kepada lembaga-lembaga keuangan yang memang menjalankan fungsi intermediasi sebagaimana yang dijadikan dasar pertimbangan pembentukan OJK sesuai dengan penjelasan umum dari UU OJK tersebut.

Halaman 13 dari 60 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fungsi pengawasan OJK sangat jelas terhadap lembaga keuangan seperti, salah satunya, sektor perbankan, karena sifat dan tujuannya sangat berbeda dengan fungsi Profesi Penunjang Pasar Modal.

Berdasarkan Pasal 7 UU OJK, fungsi pengawasan terhadap Bank diuraikan secara rinci dalam Pasal 7 UU OJK, yaitu:

- 1) pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
 - perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 - kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
- 2) pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
 - likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
 - laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
 - sistem informasi debitur;
 - pengujian kredit (credit testing); dan
 - tandar akuntansi bank;
- 3) pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
 - manajemen risiko;
 - tata kelola bank;
 - prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang;
 - pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan;
 - dan
- 4) pemeriksaan bank.

Hal ini sangat berbeda dengan fungsi pengawasan terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal, karena PERANAN OJK terkait pengawasan Profesi Penunjang Pasar Modal sangat berbeda dan tidak ada



pengawasan rutin yang dilakukan oleh OJK sebagaimana yang dilakukan oleh OJK kepada Bank (vide Pasal 7 UU OJK).

Konsepsi bahwa Profesi Penunjang Pasar Modal harus terdaftar di OJK (d/h Bapepam) hanya bersifat pendataan (registrasi) jumlah Profesi Penunjang Pasar Modal. Bahkan untuk pendidikan dasar dan pendidikan lanjutan yang dijadikan dasar sertifikasi bagi Profesi menjalankan tugasnya dalam transaksi Pasar Modal, dilakukan sendiri (mandiri) oleh Asosiasi atau Himpunan dari profesi (-profesi) dimaksud, sama sekali tidak ada PERANAN dan unsur bantuan pendanaan ataupun pengawasan dari OJK kepada anggota Profesi Penunjang Pasar Modal.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Pungutan OJK yang dilakukan terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal tidak memenuhi asas kejelasan tujuan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 huruf a UU Nomor 12/2011.

b. Asas “Dapat dilaksanakan”

Bahwa Pungutan OJK kepada pihak seperti Profesi Penunjang Pasar Modal atau perusahaan yang tidak melakukan kegiatan “jasa keuangan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 2 dan Pasal 5 PP OJK *juncto* butir I huruf B angka 2 dan butir II angka 11 dan 12 Lampiran PP OJK tidak dapat dilaksanakan karena PP OJK ini akan menjadi beban bagi industri dengan meningkatnya biaya operasional, yang selanjutnya akan dibebankan kepada konsumen, dan mematikan industri kecil. Padahal fungsi profesi penunjang, adalah membantu sektor pasar modal agar penyelenggaraan transaksi pasar modal dapat berjalan dengan aman, tertib dan melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

Sesuai dengan tujuan pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang menjadi amanat Pasal 4 UU Pasar Modal adalah untuk mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Bahwa pungutan OJK tidak mencerminkan perlindungan kepada pemodal dan masyarakat, karena penerapan pungutan kepada Profesi Penunjang Pasar Modal tidak didasarkan pada asas kemanfaatan bagi kepentingan Profesi Penunjang Pasar Modal, yang merupakan bagian



dari kelompok masyarakat. Alih-alih memberikan perlindungan, pungutan OJK justru semakin memberatkan biaya yang harus ditanggung oleh pemodal atau masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa Profesi Penunjang Pasar Modal merupakan subyek hukum pajak yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (“UU Pajak Penghasilan”). Dengan adanya, pungutan OJK seolah-olah terjadi “pajak tambahan” atau “double taxation”, dimana setiap transaksi yang dilakukan di Pasar Modal, oleh Profesi Penunjang Pasar Modal selain dikenakan Pajak, juga dikenakan “Pungutan OJK”.

Dengan demikian, adanya “pajak tambahan” berupa “pungutan OJK” akan menjadi beban kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang menggunakan jasa Pemohon karena akan ada penambahan biaya kepada Emiten atau Perusahaan Publik sehingga “prinsip wajar dan efisien” tidak berlaku. Oleh karenanya ketentuan mengenai pungutan ini tidak dapat dilaksanakan karena tidak mempunyai asas kemanfaatan terhadap pelaku pasar modal, hanya bermanfaat untuk kepentingan OJK dari segi pembiayaan operasional.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap “Lembaga Jasa Keuangan” dan “Lembaga Jasa Keuangan Lainnya”, sampai dengan saat ini terdapat kurang lebih 196 (seratus sembilan puluh enam) jumlah peraturan terkait dengan pengawasan OJK terhadap lembaga perbankan dan lembaga keuangan non-bank, sedangkan peraturan terkait tentang kelembagaan Profesi Penunjang Pasar Modal hanya mengatur

tentang “kewajiban pendaftaran” saja. Hal ini membuktikan bahwa “peranan” pengawasan OJK sangat minim dibandingkan fungsi “pengawasan” kepada Industri Jasa Keuangan (“Bukti P-19”).

Sebagaimana diuraikan dalam Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon, bahwa OJK bukanlah lembaga yang berwenang mengatur mengenai jasa profesi, misalnya Advokat, Akuntan Publik dan atau Jabatan Notaris, karena Para Pemohon bukan “pihak” yang melakukan “kegiatan jasa keuangan” sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 6 huruf b UU OJK. Kegiatan Jasa Profesi dari Para Pemohon telah diatur oleh Undang-Undang atau peraturan lain secara tersendiri atau

terpisah yang mengatur mengenai masing-masing kelembagaan atau profesi tersebut.

Titik berat pengawasan dan pengaturan OJK adalah kepada Industri Jasa Keuangan yang dalam pelaksanaannya melakukan pengelolaan dana masyarakat. Hal mana dipertegas dalam Laporan OJK Triwulan II 2013, halaman 25, yang menyatakan bahwa “Industri keuangan dikenal sebagai bisnis yang penuh aturan (highly regulated) dibandingkan dengan bisnis lainnya. Karena bisnis di sektor keuangan umumnya beroperasi dengan menghimpun dana masyarakat (pihak ketiga). Pengelolaan dana masyarakat inilah yang perlu dipagari

dengan beragam aturan dan dilakukan pengawasan oleh otoritas agar bisnis dikelola secara hati-hati (prudent).” (“Bukti P-20”).

Bahwa prinsip efisien di Pasar Modal merupakan prinsip penting agar setiap kegiatan investasi dan perdagangan efek berlangsung dengan biaya yang lebih murah sehingga tidak memberikan beban kepada masyarakat yang akan melakukan pembelian produk pasar modal, seperti saham, obligasi atau melakukan perdagangan efek di Bursa Efek melalui Perusahaan Efek.

Selain hal di atas, pungutan OJK juga menimbulkan benturan kepentingan antara OJK dan sektor jasa keuangan dan dampak yang tidak baik terhadap sektor jasa keuangan itu sendiri ataupun terhadap pemodal atau masyarakat. Pembiayaan OJK yang berasal dari sector jasa keuangan akan menambah biaya yang harus ditanggung sector jasa keuangan atau bank, selain fee penjaminan dana nasabah. Biaya tersebut pada akhirnya berpotensi menimbulkan ekonomi biaya tinggi terhadap sektor jasa keuangan. Hal ini tentunya tidak kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan jasa keuangan.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka jelas-jelas “pungutan OJK” kepada Profesi Penunjang Pasar Modal atau perusahaan atau pihak yang tidak melakukan “kegiatan jasa keuangan” adalah salah alamat, sehingga penerapannya “tidak dapat dilaksanakan”.



c. Asas “Kedayagunaan dan Kehasilgunaan”.

Bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berdasarkan rumusan ini, PP OJK dan aturan terkait dengan pungutan OJK tidak benar-benar dibutuhkan dan tidak bermanfaat bagi pelaku pasar modal, khususnya jasa profesi yang dijalankan oleh Para Pemohon. Pungutan OJK yang dilakukan terhadap jasa profesi hanya semata-mata menguntungkan OJK yang mencari pendapatan atau penghasilan untuk membiayai kegiatan operasional OJK yang digunakan untuk pengawasan dan pengaturan Industri Keuangan.

Bahwa Paragraf 6 Penjelasan Umum UU OJK menyatakan bahwa pada dasarnya tujuan pembentukan lembaga pengawas seperti OJK adalah untuk mengawasi sektor-sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Dengan kata lain, fungsi pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian OJK adalah ditujukan kepada lembaga jasa keuangan, yang kegiatan usahanya menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat, sedangkan jasa profesi yang dijalankan oleh Para Pemohon tidak melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan pengelolaan dana masyarakat. Dengan demikian, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dari pungutan OJK tidak bermanfaat bagi jasa profesi. Mengutip pendapat dari Arif Budimanta yang merupakan seorang anggota DPR Komisi XI, PP ini berpotensi menimbulkan ekonomi biaya tinggi terhadap sektor jasa keuangan dan akan "memandekkan" pertumbuhan jasa keuangan, menjadi beban nasabah, dan mematikan industri keuangan kecil (“Bukti P-21”).

Bahwa salah satu pelaku pasar modal, yaitu Ketua Umum APEI, Lilly Widjaja, menyatakan ketidaksetujuan atas “Pungutan OJK”, karena sifatnya ganda, ada yang perhitungannya didasarkan pada aset dan atau pendapatan. Menurutnya, jika Manajer Investasi sudah dikenakan “Pungutan OJK”, maka bisnis “underwriter” juga dikenakan, sehingga dikenakan 2 (dua) kali pungutan. Padahal



Perusahaan Efek sudah mendapatkan pungutan transaksi saham dari pihak Bursa Efek Indonesia (BEI). Sehingga besaran pungutan yang berganda tersebut akan semakin menyulitkan perusahaan efek yang pendapatannya tidak setinggi perusahaan industri jasa keuangan lainnya. Ditambahkan juga oleh Ketua APEI, yang menyatakan "Kami ini tidak setinggi bank pendapatannya, selain itu kami juga tidak selamanya untung, kalau rugi bagaimana, apa yang kita dapatkan ? Apakah akan tetap mendapatkan pungutan tersebut?". ("Bukti P-22").

Bahwa Ketua Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), Fransiscus Welirang, juga mengatakan, saat Undang-Undang terkait pungutan OJK terbit, seluruh industri jasa keuangan dikenakan pungutan tersebut. Tidak ada pemilahan lembaga yang harus membayar pungutan. "Menurut saya itu salah, karena tidak semua emiten itu industri keuangan. Pasar modal tidak seluruhnya di sektor keuangan. Yang diperdagangkan adalah sahamnya," kata Fransiscus dalam diskusi "Evaluasi 1 Tahun: Menimbang Manfaat OJK" di Wisma Antara, Lebih lanjut, Fransiscus mengungkapkan, saat aturan mengenai pungutan terbit, lembaga jasa keuangan rela saja membayar. Akan tetapi, emiten yang bukan merupakan jasa keuangan perlu dipertanyakan urgensi pembayaran pungutan karena tidak berkecimpung di sektor jasa keuangan. ("Bukti P-23").

Berdasarkan hal-hal di atas, terkait dengan Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan, maka PP OJK ini tidak dibutuhkan karena tidak bermanfaat bagi pemodal dan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Pasar Modal.

d. Asas "Kejelasan Rumusan".

Terdapat ketidakjelasan dalam rumusan "Pihak" dalam PP OJK. Dalam Pasal 37 ayat (1) UU OJK menyebutkan bahwa OJK mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan "kegiatan di sektor jasa keuangan". Penjelasan dari pasal tersebut hanya menyatakan bahwa "pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan" adalah Lembaga Jasa Keuangan dan atau orang perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan di "sektor jasa keuangan."



Dalam UU OJK tidak secara jelas memuat pengertian apa yang dimaksud dengan “Jasa Keuangan”. Undang-Undang OJK hanya mengatur tentang definisi “Lembaga Jasa Keuangan” dan “Lembaga Jasa Keuangan Lainnya”.

Pengertian Lembaga Jasa Keuangan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 UU OJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sector Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Pengertian Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 UU OJK adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam pengertian Lembaga (-lembaga) yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 dan angka 10 UU OJK disebutkan penggunaan terminologi “jasa keuangan”, sehingga seharusnya dapat diartikan penyebutan lembaga-lembaga yang diuraikan dalam Pasal 1 angka 4 dan angka 10 UU OJK itu tentunya “lembaga-lembaga” yang menjalankan “kegiatan jasa keuangan”, termasuk lembaga jasa keuangan yang menjalankan kegiatan di Pasar Modal. Sehingga jikapun ada pengertian “pihak”, harus diartikan “pihak” yang melakukan kegiatan “jasa keuangan”. Lembaga atau profesi yang melakukan transaksi atau kegiatan di “sektor Pasar Modal”, tidak serta merta dapat diartikan sebagai Lembaga Jasa Keuangan atau Lembaga Jasa Keuangan lainnya atau orang perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Profesi seperti Pengacara/Konsultan Hukum, Akuntan Publik dan Notaris tidak dapat dikategorikan sebagai “Lembaga Jasa Keuangan”



atau “Lembaga Jasa Keuangan Lainnya” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 dan angka 10 UU OJK.

Ketidakjelasan pengertian “pihak” dalam UU OJK, diartikan secara langsung dalam PP OJK termasuk pihak yang memberikan jasa profesi seperti Pengacara/Konsultan, Akuntan Publik, Notaris atau pihak-pihak lainnya yang meskipun tidak menjalankan kegiatan Jasa Keuangan tetapi diartikan sebagai pihak yang melakukan transaksi di “sektor Pasar Modal”. Sebagaimana yang telah diuraikan dalam Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon, frasa tentang “sektor pasar modal” adalah untuk menunjukkan “tempat kegiatan atau transaksi itu dilakukan”. Sedangkan, frasa tentang “Kegiatan Jasa Keuangan” adalah menunjukan “transaksi atau kegiatan” yang dilakukan oleh pelaku usaha di bidang “keuangan”. Apakah “Jasa Profesi” seperti Hukum, Akuntan, Notaris atau pihak lain, dapat disebut “bidang keuangan” meskipun yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan “Kegiatan Jasa Keuangan?”

Bahwa Pasal 1 angka 3 PP OJK menyatakan sebagai berikut: “Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan yang selanjutnya disebut Pihak adalah Lembaga Jasa keuangan dan/atau orang perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan”.

Selanjutnya “Sektor Jasa Keuangan” berdasarkan Pasal 1 angka 4 PP OJK didefinisikan sebagai (i) sektor Perbankan, (ii) Pasar Modal, (iii) Perasuransian, (iv) Dana Pensiun, dan (v) Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Berdasarkan hal-hal di atas, PP OJK telah memperluas pengertian “Sektor Jasa Keuangan”, di mana memasukkan pengertian bahwa “Sektor Jasa Keuangan” termasuk bidang Pasar Modal, di mana dalam pengertian Pasar Modal di dalamnya terdapat Profesi Penunjang Pasar Modal, yaitu profesi seperti Konsultan Hukum, Akuntan Publik, dan Notaris, bahkan memperluas termasuk Emiten/Perusahaan Publik (meskipun kegiatan usaha Emiten/Perusahaan Publik tidak melakukan “kegiatan jasa keuangan”). Padahal dalam UU OJK tidak terdapat definisi mengenai “Sektor Jasa Keuangan” yang di dalamnya terdapat “Jasa Profesi”. UU OJK hanya



menyebutkan definisi/pengertian “Jasa Keuangan”, “Lembaga Jasa Keuangan” dan “Lembaga Jasa Keuangan Lainnya”, di mana dalam uraian definisi tersebut tidak termasuk “Jasa Profesi” seperti Konsultan Hukum, Akuntan Publik, Notaris atau Emiten atau perusahaan yang bidang usahanya bukan di bidang industri “jasa keuangan”, seperti Emiten atau Perusahaan Publik yang kegiatan usahanya di sektor pertambangan, rokok, produsen makanan dan lain-lain.

Dengan demikian, maka pengertian “Pihak” sebagaimana dirujuk dalam Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 2 dan Pasal 5 PP OJK berikut dengan Lampiran OJK tidak memuat asas “Kejelasan Rumusan”. Adanya multi tafsir atas pengertian “Sektor Jasa Keuangan” menyebabkan PP OJK memuat pengertian sendiri yang memperluas arti atau pengertian kegiatan “Jasa Keuangan”.

e. Asas “Keterbukaan”.

Bahwa PP OJK tidak memenuhi asas keterbukaan karena selama proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan tidak bersifat transparan dan terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat tidak mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan tersebut.

Dari pembahasan yang terkait dengan penerapan “pungutan OJK”, Para Pemohon telah menyampaikan masukan dan saran kepada OJK selaku pemrakarsa PP OJK maupun peraturan pelaksana lainnya, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1) Surat HKHPM.

- Surat HKHPM Nomor 202/HKHPM/SK/XII/2012, tanggal 8 Desember 2012, perihal Tanggapan Atas RUU Pungutan OJK (“Bukti P-24”), yang mana isi surat ini adalah sebagai berikut:

- (1) mengusulkan agar untuk biaya pungutan atas biaya perizinan dan pendaftaran orang perseorangan nominalnya Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);



(2) Keberatan atas biaya annual fee yang dikenakan oleh OJK; kedepannya dapat diwacanakan untuk pengenaan fee atas Konsultan Hukum yang ditunjuk dalam hal penawaran umum dalam rangka pernyataan pendapat registration statement;

- Surat HKHPM Nomor 058/HKHPM/SK/III/2014, tanggal 3 Maret 2014, perihal Reposisi, Pungutan dan Sanksi Bagi Konsultan Hukum Pasar Modal (“Bukti P-25”), yang menyampaikan keberatan-keberatannya atas PP OJK ini, sebagai berikut:

(1) Bahwa pungutan untuk setiap Konsultan Hukum yang baru pertama kali melakukan pendaftaran untuk mendapatkan Surat Tanda Terdaftar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dapat kami terima;

(2) Terkait dengan biaya tahunan yang akan dikenakan bagi Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK, kami keberatan mengingat kondisi bahwa adanya kewajiban-kewajiban lain setiap tahunnya yang sudah dibebankan kepada para Konsultan Hukum Pasar Modal, dan juga mengingat bahwa kemampuan finansial dari para Konsultan Hukum yang belum merata, dan akan menurunkan animo Advokat atau Konsultan Hukum untuk menjadi anggota HKHPM, yang akhirnya akan berdampak pada upaya-upaya untuk melahirkan organisasi profesi hukum yang kuat, memiliki standar profesi yang up date serta kualitas dan standar mutu Konsultan Hukum maupun Kantor Konsultan Hukum yang sejalan dengan perkembangan industri pasar modal dan sektor jasa keuangan maupun international best practices;

(3) Untuk pungutan atas setiap transaksi yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Hukum sebesar 1,2% dari nilai kontrak adalah tidak sejalan dengan kedudukan Kantor Konsultan Hukum yang tidak terdaftar di OJK, karena



pendaftaran melekat pada individual dari Advokat atau Konsultan Hukum;

- (4) Mengenai sanksi-sanksi yang dikenakan oleh OJK kepada Konsultan Hukum, kami usulkan agar dapat diberikan pemberitahuan dini, sehingga Konsultan Hukum dapat mengetahui mengenai adanya sanksi tersebut, sebelum sanksi tersebut mencapai nilai yang cukup besar;
- (5) Kiranya HKHPM dapat diberikan kesempatan untuk menjalin kerjasama dengan OJK dalam hal penegakan hukum bilamana menyangkut anggota-anggota HKHPM, mengingat pelanggaran terkait dengan dan standar profesi merupakan kewenangan Dewan Kehormatan HKHPM.

- Surat HKHPM Nomor 064/HKHPM/SK/III/2014, tanggal 14 Maret 2014 perihal tanggapan atas Draft Peraturan OJK tentang Pungutan dan Komentar Anggota HKHPM tentang PP Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan (“Draft”) (“Bukti P-26”), yang disampaikan kepada HKHPM, maka HKHPM menyampaikan usulan sebagai berikut:

- (1) Atas Draft tersebut perlu dilakukan perubahan atas Pasal 8 ayat (2), yang mana dalam ayat (2) pada kalimat belum mempunyai acuan adalah sesuatu yang tidak memiliki kepastian hukum;
- (2) Atas Draft tersebut Pasal 8 ayat (3), penjelasan tentang kata harian perlu dipertegas apakah hari kerja atau termasuk hari libur;
- (3) Pada Draft tersebut Pasal 13 ayat (1) huruf a, pada kalimat “Pihak yang sedang mengalami kesulitan keuangan dan/atau sedang dalam upaya penyehatan dan/atau sedang dalam pemberesan”. Ditambah kata “atau” di antara kalimat agar definisi kesulitan keuangan tidak semata-mata hanya terkait dengan suatu kepailitan;
- (4) Pada Draft tersebut Pasal 15, pada kalimat “selain kriteria kesulitan keuangan” sebagaimana ditetapkan



dalam lampiran Draft, berdasarkan analisis yang dilakukan oleh OJK, OJK dapat menentukan kondisi tertentu sebagai ukuran untuk menetapkan pihak yang mengalami kesulitan keuangan dan atau dalam upaya penyehatan (ditambah kata "atau" di antara kalimat agar definisi kesulitan keuangan tidak semata-mata hanya terkait dengan suatu kepailitan);

- (5) Pada lampiran tentang definisi Profesi (orang perseorangan) Profesi (orang-perseorangan): tidak pernah mendapat Kontrak di Sektor Jasa Keuangan Dalam Setahun atau Dinyatakan pailit oleh pengadilan.

2) Surat IAPI.

- Surat IAPI Nomor 0068/III/IAPI/2014, tanggal 26 Maret 2014, perihal Tanggapan atas Rancangan Peraturan OJK tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("Bukti P-27"), dalam surat ini IAPI menyampaikan hal-hal yang menjadi keberatannya atas pungutan yang akan dilakukan OJK sebagai berikut:

- (1) Pungutan yang akan dikenakan oleh OJK tersebut kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik akan diperhitungkan dalam menentukan jumlah fee yang menjadi beban klien, sehingga akhirnya pungutan ini akan menjadi beban bagi klien/para pelaku pasar modal yang menggunakan jasa Akuntan Publik;
- (2) Bahwa Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik selama ini juga dibebankan dengan sejumlah persyaratan-persyaratan dan pembatasan-pembatasan, antara lain kewajiban terdaftar sebagai rekanan di sejumlah bank-bank yang ada di Indonesia dengan persyaratan-persyaratan yang sangat ketat, dan adanya pembatasan pekerjaan yang diizinkan;
- (3) Bahwa Akuntan Publik selama ini telah berkontribusi kepada Negara juga termasuk membayar iuran kepada asosiasi profesi Akuntan Publik dalam hal:
 - (a) Pajak Penghasilan;

Halaman 25 dari 60 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2014



- (b) Pajak Pertambahan Nilai;
 - (c) biaya perizinan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik;
 - (d) iuran tahunan keanggotaan IAPI;
 - (e) biaya mengikuti pelatihan professional berkelanjutan dengan jumlah minimum 40 SKP pertahun; dan
 - (f) biaya sertifikasi pendaftaran di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK).
- (4) Bahwa pungutan-pungutan yang dikenakan terhadap Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik menjadi disincentive bagi profesi Akuntan Publik dan tidak sejalan dengan upaya Pemerintah dan IAPI untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas Akuntan Publik terutama dalam menghadapi *Asean Economic Community (AEC)* tahun 2015;
- (5) Bahwa berdasarkan masukan dari para Anggota FAPM-IAPI, biaya perizinan dan biaya tahunan yang dikenakan kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik adalah tidak tepat.
- Surat IAPI Nomor 0730/VI/IAPI/2014, tanggal 23 Mei 2014, perihal Permohonan Audiensi terkait PP Nomor 11/2014 tentang pungutan OJK (“Bukti P-28”), bahwa sehubungan dengan ditetapkannya PP Pungutan OJK tersebut, IAPI menyampaikan melalui suratnya memohon audiensi untuk mendiskusikan terkait dengan implementasi dan peraturan tersebut terhadap para Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.
- 3) Surat INI Nomor 54/U/29-III/PP-INI/2014, tanggal 17 Maret 2014, perihal Permohonan Audiensi, dan surat INI Nomor 74/U/3-VI/PP-INI/2014, tanggal 5 Juni 2014, dalam kedua surat yang ditujukan kepada Ketua OJK tersebut mengusulkan untuk melakukan pembicaraan dikarenakan adanya permasalahan atas adanya PP OJK, berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris (“Bukti P-29”).



Namun demikian, masukan dan saran dari Para Pemohon tidak mendapat tanggapan yang positif dari pihak-pihak yang memangku jabatan di Pemerintahan, yaitu dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia cq Presiden cq OJK selaku pihak-pihak yang terkait dan sangat berkepentingan dengan pelaksanaan pungutan berdasarkan PP OJK tersebut.

2.2. ASAS-ASAS TERKAIT MUATAN MATERIIL YANG DILANGGAR OLEH OJK.

a. Asas “Keadilan”.

Bahwa penerapan Pungutan OJK tidak didasarkan pada aspek keadilan kepada para pelaku usaha. Sebagaimana diketahui bahwa fungsi pengawasan dan pengaturan yang dilakukan oleh lembaga pengawas seperti OJK lebih banyak ditujukan untuk pengawasan kepada lembaga-lembaga yang melakukan “semata-mata kegiatan sektor jasa keuangan”, yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat (vide paragraf keenam Penjelasan Umum UU OJK). Namun pada pelaksanaannya, OJK juga menerapkan pungutan yang lebih luas, yaitu kepada Jasa Profesi yang kegiatan sehari-harinya tidak atau bukan di bidang jasa keuangan.

Fungsi pengawasan dan pengaturan terhadap keberadaan Jasa Profesi telah diatur dalam Undang-Undang yang khusus mengatur Jasa Profesi, yang UU Advokat, UU Jabatan Notaris, dan UU Akuntan Publik. Fungsi pengawasan dan pengaturan dalam UU OJK sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang, yaitu adanya pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.



Namun demikian, PP OJK kemudian menerapkan perlakuan pungutan yang sama (kepada Jasa Profesi) padahal muatan materi dari pengawasan OJK lebih banyak kepada industri keuangan, yaitu Lembaga Jasa Keuangan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, sesuai cakupan pengaturan mengenai pihak yang melakukan jasa keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 dan angka 10 UU OJK. Hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya aspek keadilan bagi pelaku Profesi.

b. Asas “Ketertiban dan Kepastian Hukum”.

Bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Bahwa Pasal 2 UU OJK menyatakan bahwa (i) OJK mengenakan Pungutan kepada Pihak; dan (ii) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar Pungutan yang dikenakan OJK. Dalam penjelasan Pasal 2 tidak menguraikan lebih lanjut, hanya saja dalam Pasal 1 angka 3 UU OJK menyebutkan bahwa Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan yang selanjutnya disebut Pihak adalah Lembaga Jasa Keuangan dan atau orang perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Bahwa Pasal 3 ayat (2) PP OJK menyatakan bahwa pungutan yang diterima OJK pada tahun berjalan digunakan untuk membiayai kegiatan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahun anggaran berikutnya. Sedangkan, sesuai Pasal 4 UU OJK, perhitungan Pungutan yang diterima OJK pada tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan berdasarkan jumlah kas yang diterima OJK.

Bahwa dalam PP OJK kemudian ditafsirkan sendiri mengenai pengertian Sektor Jasa Keuangan yang memperluas pengertian “pihak” yang wajib melakukan pembayaran Pungutan OJK. Perluasan atas pengertian “pihak” dalam PP OJK jelas menimbulkan ketidakpastian hukum, bagaimana sebuah produk Peraturan Pemerintah, yang berada di bawah pengaturan Undang-Undang, dalam hal ini PP OJK, memberikan arti yang luas dibanding UU OJK itu sendiri. Ketidakpastian hukum ini tentunya akan berdampak pada



ketertiban, mengingat pada dasarnya ketertiban masyarakat timbul jika adanya jaminan akan kepastian hukum.

PP OJK ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak jelas mengenai pengertian “Pihak” dan pengertian “Kegiatan Jasa Keuangan” sebagaimana dijelaskan pada uraian mengenai asas kejelasan rumusan tersebut di atas.

3. Alasan-alasan PP OJK *a quo* melanggar asas materiil, yaitu asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* adalah sebagai berikut:

3.1. PASAL 1 ANGKA 3 DAN 4, PASAL 2, PASAL 5 PP OJK DAN LAMPIRAN PP OJK BERTENTANGAN DENGAN PASAL 6 DAN PASAL 37 UU OJK.

a. Bahwa orang yang akan dikenakan pungutan oleh OJK berdasarkan PP OJK termaktub dalam pengertian “Pihak” dan pengertian “Sektor Jasa Keuangan” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 3 dan butir 4 PP OJK, adalah sebagai berikut:

1) Pasal 1 angka 3 PP OJK menyebutkan: “Pihak adalah “lembaga jasa keuangan”, dan atau orang perorangan atau badan yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan”.

2) Pasal 1 angka 4 PP OJK menyebutkan: “Sektor Jasa Keuangan adalah sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya”.

b. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PP OJK diuraikan mengenai bentuk “Jenis Pungutan”, yaitu (a) biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, dan penelaahan atas rencana aksi korporasi; dan (b) biaya tahunan dalam rangka pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penelitian. Ayat (2) dari Pasal tersebut kemudian menyatakan bahwa “Jenis, satuan, dan besaran pungutan OJK ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Pemerintah ini”.

c. Lampiran PP OJK, khususnya (i) butir I huruf B angka 2; (ii) huruf C dan huruf D; dan (iii) butir II, angka 8, angka 11 dan angka 12, menyebutkan secara spesifik pengertian “Pihak” yang wajib dikenakan pungutan OJK, yaitu Profesi Penunjang Pasar Modal dan Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan kegiatan di sektor



jasa keuangan, termasuk transaksi yang dilakukan di sektor pasar modal.

- d. Bahwa Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 5 PP OJK dan Lampiran PP OJK yang diuraikan dalam huruf a sampai dengan huruf c di atas, bertentangan dengan Pasal 6 dan Pasal 37 UU OJK.

Pasal 6 UU OJK.

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU OJK.

(1) OJK mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan;

(2) Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan wajib membayar pungutan yang dikenakan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- e. Bahwa berdasarkan penjelasan ayat (1) Pasal 37 UU OJK disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan” adalah Lembaga Jasa Keuangan dan atau orang perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.

- f. Bahwa pengertian sektor jasa keuangan yang tercermin dalam tugas OJK yang diatur dalam Pasal 6 UU OJK, yang menyatakan bahwa Tugas OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap “kegiatan jasa keuangan” di sektor-sektor sebagai berikut: (i) perbankan; (ii) pasar modal; dan (iii) perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

- g. Bahwa dengan adanya pengertian “kegiatan jasa keuangan”, secara in contrario berarti terdapat “kegiatan non jasa keuangan” yang juga melakukan transaksi di sektor-sektor sebagaimana disebut dalam Pasal 6 UU OJK. Pertanyaan lebih lanjut adalah: Siapakah pihak yang melakukan “kegiatan jasa keuangan” dan “kegiatan non jasa keuangan”? Terkait dengan kegiatan jasa keuangan, UU OJK



mendefinisikan pihak atau lembaga yang melakukan “kegiatan jasa keuangan”, yaitu:

- 1) Lembaga Jasa Keuangan (vide Pasal 1 angka 4 UU OJK); dan
- 2) Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (vide Pasal 1 angka 10 UU OJK).

Dalam penjelasan umum UU OJK, secara jelas disebutkan bahwa kegiatan jasa keuangan yang dimaksud dalam UU OJK adalah kegiatan yang menjalankan fungsi intermediasi, yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Penggunaan frasa “pengelolaan dana masyarakat” juga tercermin dalam UU OJK sewaktu mendefinisikan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU OJK.

- h. Sedangkan Kegiatan Non Jasa Keuangan, tidak diatur dalam UU OJK, karena memang lembaga atau pihak yang melakukan Kegiatan Non Jasa Keuangan tidak diatur dan diawasi oleh OJK. Profesi Penunjang Pasar Modal merupakan lembaga atau pihak yang melakukan Kegiatan Non Jasa Keuangan, karena kegiatan usaha dari Para Pemohon diatur oleh Undang-Undang lainnya tentang profesi, seperti UU Advokat, UU Akuntan Publik, dan UU Jabatan Notaris. Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan transaksi di sector pasar modal juga tidak semuanya melakukan Kegiatan Jasa Keuangan. Banyak Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan Kegiatan Non Jasa Keuangan, seperti perusahaan pertambangan, konstruksi, rokok atau bidang usaha lainnya yang tidak ada hubungannya dengan “jasa keuangan”.
- i. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengertian pihak dalam UU OJK dalam Pasal 6 *juncto* Pasal 37 UU OJK, berikut dengan penjelasannya dari Pasal 37 ayat (1) UU OJK yang seharusnya disebut “Pihak” yang wajib diawasi adalah Lembaga Keuangan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya yang dalam menjalankan kegiatan usahanya melakukan “Kegiatan Jasa Keuangan”, yaitu kegiatan yang menyangkut pengelolaan dana masyarakat, sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Umum UU OJK.



- j. Bahwa Pasal 1 angka 3 dan angka 4 PP OJK dan Pasal 5 PP OJK kemudian memperluas pengertian “Pihak”, bahkan menterjemahkan sendiri pengertian “Sektor Jasa Keuangan”. Perluasan pengertian ini kemudian menetapkan pihak-pihak yang melakukan “Kegiatan Non Jasa Keuangan” sebagai pihak yang harus diawasi dan dibebankan pungutan OJK.
- k. Bahwa jenis dan besarnya pungutan OJK diatur dalam Pasal 5 PP OJK *juncto* Lampiran PP OJK sebagai berikut:
- 1) Pungutan Yang Terkait Dengan Pengajuan Perizinan, Persetujuan, Pendaftaran, dan Pengesahan kepada OJK, khususnya (i) Biaya Perizinan dan Pendaftaran Orang Perseorangan, bagi Profesi Penunjang Perbankan, Profesi Penunjang Pasar Modal, Profesi Penunjang IKNB, sebagaimana diatur dalam butir I, huruf B, angka 2 Lampiran OJK; dan (ii) Biaya Pendaftaran bagi Perusahaan yang melakukan pernyataan pendaftaran dan Rencana Aksi Korporasi (peraturan ini diberlakukan bagi perusahaan yang melakukan Kegiatan Jasa Keuangan dan Kegiatan Non Jasa Keuangan), sebagaimana diatur dalam butir I, huruf C Lampiran OJK;
 - 2) Biaya tahunan dalam rangka pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian, dengan jenis pungutan (i) 1,2% (satu koma dua persen) nilai kontrak dari kegiatan di “sektor jasa keuangan”; dan (ii) Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per orang untuk Profesi Penunjang Pasar Modal dan Profesi Penunjang Perbankan (vide butir II angka 11 dan 12 Lampiran OJK).
- l. Selain hal di atas, ketentuan terkait dengan jasa profesi diatur pula dalam UU Pasar Modal, dan dari penjelasan Pasal 64 UU Pasar Modal menyatakan bahwa jasa-jasa profesi bukanlah pihak yang melakukan “Kegiatan Jasa Keuangan”, sebagai berikut:
- Penjelasan Pasal 64 ayat (1) huruf a:
“Akuntan adalah Akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri dan terdaftar di Bapepam”.
- Penjelasan Pasal 64 ayat (1) huruf b:
“Konsultan Hukum adalah ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada pihak lain, dan terdaftar di Bapepam”.



Penjelasan Pasal 64 ayat (1) huruf d:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan terdaftar di Bapepan”.

- m. Bahwa UU Pasar Modal juga menekankan fungsi Profesi Penunjang Pasar Modal adalah fungsi penting yang membantu OJK (pada saat itu BAPEPAM-LK) untuk kepentingan pemodal dalam mengambil keputusan investasinya (vide Pasal 64 ayat (2) UU Pasar Modal), dengan menjamin keterbukaan informasi yang wajib diberikan oleh semua pihak yang akan melakukan transaksi di pasar modal. Dengan demikian, Profesi Penunjang Pasar Modal adalah pihak yang membantu regulator agar menciptakan transaksi di pasar modal secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel (vide menimbang dalam UU OJK) dan oleh karenanya seharusnya diberikan insentif, bukan malah dibebankan beban biaya pungutan yang tidak berdasar.

Penjelasan Pasal 64 ayat (2)

“Karena pendapat dan atau penilaian Profesi Penunjang Pasar Modal sangat penting bagi pemodal dalam mengambil keputusan investasinya,”

- n. Bahwa Konsultan hukum, Akuntan Publik, dan Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal bersikap independen dalam arti bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan dan mengungkapkan hasil pemeriksaan atas kondisi emiten, Konsultan Hukum, Akuntan Publik, dan Notaris bertindak secara profesional berdasarkan pada prinsip dan standar profesi. Selain itu, dalam pelaksanaan tugas dimaksud, profesi (-profesi) dimaksud bebas dari pengaruh pihak manapun termasuk pengaruh dari emiten.
- o. Bahwa hal lain yang perlu dicermati adalah pada pemaknaan kalimat yang dipergunakan dalam PP OJK ini, yang secara jelas membedakan antara “di bidang Pasar Modal” (Vide Pasal 64 UU No 8 Tahun 1995 Pasar Modal) dan “di sektor Jasa Keuangan, termasuk Sektor Pasar Modal” (Vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 PP OJK), yang menurut pendapat kami mempunyai makna yang berbeda sebagaimana dijelaskan berikut ini:
- 1) “di bidang Pasar Modal”



Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan bidang adalah: segi pandangan, aspek, meliputi bidang, yang mana jika digabung menjadi satu Frasa, yaitu “di bidang Pasar Modal”, maka mengandung pengertian sebuah pengelompokan keilmuan dari Jasa Profesi, yang mana keahlian dari ilmu-ilmu Profesi dimaksud dapat dikelompokkan menjadi beberapa bidang, dalam hal ini bidang yang dimaksud adalah Bidang Pasar Modal. Dengan demikian, kegiatan di bidang Pasar Modal artinya Profesi tersebut melakukan kegiatannya sebagai Konsultan yaitu memberikan jasa hukum, akuntansi, dan atau Notaris pada bidang Pasar Modal.

2) “di sektor jasa Keuangan”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud sektor adalah lingkungan suatu usaha, yang mana jika digabung menjadi satu frasa yaitu “di sektor Jasa Keuangan” mengandung pengertian pengelompokan bidang usaha di lingkungan usaha “Jasa Keuangan”.

Sedangkan pengertian “Jasa Keuangan” sesuai Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2009, masuk dalam Kategori K dengan Deskripsi Jasa Keuangan dan Asuransi, Kode 64, 65, 66.

Kode 64: Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun.

Kode 65: Asuransi, Reasuransi dan dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib.

Kode 66: Jasa Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi dan dana Pensiun.

Kategori KBLI di atas, menjelaskan bahwa pengertian “Jasa Keuangan” adalah kegiatan mendapatkan dan menyalurkan kembali dana-dana, yang juga mencakup perolehan dana dalam bentuk simpanan yang dapat dipindahtangankan atau ditransfer atau dengan kata lain kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dana masyarakat.

- p. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam huruf a sampai dengan huruf o di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:



Kegiatan Profesi Penunjang Pasar Modal, seperti Konsultan Hukum, Akuntan Publik, dan Notaris adalah bukan pihak yang melakukan “Kegiatan Jasa Keuangan”, dengan demikian pengelompokan Profesi Penunjang Pasar Modal sebagai bagian dari Pihak yang wajib dipungut adalah bertentangan dengan Pasal 6 dan Pasal 37 UU OJK;

- 1)
- 2) Pengertian “Pihak” yang wajib dipungut oleh OJK sesuai dengan Pasal 6 dan Pasal 37 OJK adalah pihak yang melakukan “Kegiatan Jasa Keuangan”, dan oleh karenanya menyebutkan pihak-pihak baik dalam Pasal 1 angka 3 dan angka 4, dan Pasal 5 PP OJK serta pihak-pihak dalam Lampiran PP OJK harus dibaca sebagai pihak-pihak yang hanya melakukan “Kegiatan Jasa Keuangan”, dan tidak berlaku atau tidak dapat diterapkan kepada pihak-pihak yang melakukan “Kegiatan Non Jasa Keuangan”.

Dengan demikian, Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 2 dan Pasal 5 UU OJK serta butir I huruf B, C, dan D serta butir II angka 11 dan 12 yang memberlakukan baik kepada Profesi Penunjang Pasar Modal maupun pihak atau perusahaan yang melakukan Kegiatan Non Jasa Keuangan bertentangan dengan Pasal 6 dan Pasal 37 UU OJK.

q. Sedangkan terkait dengan independensi OJK, Pasal 2 dan Pasal 3 UU OJK yang mengatur tentang pungutan OJK bertentangan dengan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (2) UU OJK, sebagai berikut:

- 1) Bahwa aturan hukum mengenai Pungutan OJK kepada Pihak yang melakukan Kegiatan Jasa Keuangan di sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PP OJK adalah mempengaruhi dan mengurangi Independensi OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat 2 UU OJK.
- 2) Jika dilihat dari UU OJK, bahwa di dalam Pasal 1 angka 1 diuraikan bahwa: “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disebut OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.” Di dalam Pasal 2 ayat 2 UU OJK ditegaskan kembali bahwa:



“OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini”.

- 3) Bahwa kemudian Pasal 2 dan Pasal 3 PP OJK dimana diatur bahwa OJK mengenakan pungutan kepada Pihak di sektor jasa keuangan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset, serta kegiatan pendukung lainnya adalah bertentangan dan tidak sejalan dengan makna independensi OJK sebagaimana dimaksud di atas.

Pasal 2 PP OJK:

“(1) OJK mengenakan Pungutan kepada Pihak.

- (2) Pihak sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib membayar Pungutan yang dikenakan OJK.”

Pasal 3 PP OJK:

“(1) Pungutan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset, serta kegiatan pendukung lainnya.

- (2) Pungutan yang diterima OJK pada tahun berjalan digunakan untuk membiayai kegiatan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahun anggaran berikutnya.

(3) Dalam hal Pungutan yang diterima OJK pada tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya, kelebihan tersebut disetorkan ke Kas Negara.

- (4) Dalam melakukan penyetoran ke Kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), OJK berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.”

Pasal 1 angka 3 PP OJK:

“Pihak adalah lembaga jasa keuangan, dan/atau orang perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.”

Pasal 1 angka 4 PP OJK:



“Sektor Jasa Keuangan adalah sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya”.

- 4) Bahwa berdasarkan uraian Pasal tersebut di atas, secara jelas dan terang OJK sebagai lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain.
- 5) Independen dapat berarti "bebas", "merdeka", atau "berdiri sendiri". Pengertian independensi dapat dijelaskan sebagai berikut: Independensi adalah suatu keadaan atau posisi dimana kita tidak terkait dengan pihak manapun. Artinya keberadaan kita tidak terkait dengan pihak manapun. Artinya keberadaan kita adalah mandiri, tidak mengusung kepentingan pihak-pihak tertentu atau organisasi tertentu. Sedangkan pengertian lembaga independen adalah lembaga yang bersifat mandiri, bebas dari kekuasaan lainnya dan tidak memiliki hubungan organik ataupun hubungan secara hirarki dengan lembaga negara/instansi pemerintah lainnya.
- 6) Bahwa berdasarkan pengertian independensi dan lembaga independen di atas dan dengan diaturnya bahwa OJK mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan yang mana pungutan itu sendiri adalah penerimaan OJK yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset, serta kegiatan pendukung lainnya, telah mengurangi independensi OJK itu sendiri.
- 7) Bahwa dengan dikeluarkannya dan atau ditetapkannya Pungutan kepada sektor jasa keuangan yang mana di dalamnya terdapat baik Konsultan Hukum, Akuntan Publik, dan Notaris yang merupakan Profesi Penunjang Pasar Modal maupun Emiten dan atau Perusahaan Publik dalam PP OJK dan Lampiran PP OJK ini berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 PP OJK adalah bertentangan dengan makna independensi OJK sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (2) UU OJK dan menimbulkan ketidakpastian hukum.



3.2. BAHWA PUNGUTAN YANG DIKENAKAN PADA KONSULTAN HUKUM BERDASARKAN PASAL 1 ANGKA 3 DAN ANGKA 4, PASAL 2, PASAL 3, PASAL 5 PP OJK DAN LAMPIRAN PP OJK BERTENTANGAN DENGAN PASAL 64 AYAT (1), HURUF B UU PASAR MODAL DAN PASAL 1 ANGKA 1 DAN ANGKA 2 UU ADVOKAT.

- a. Bahwa dalam UU Advokat, mengatakan Advokat atau Konsultan Hukum adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam ataupun di luar pengadilan berupa konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien. Dengan kata lain Konsultan Hukum adalah pihak yang melakukan “Kegiatan Non Jasa Keuangan”.

Pasal 1 ayat (1) dan (2) UU Advokat:

- (1) Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
- (2) Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien”.
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, jelas bahwa Pungutan yang dilakukan OJK adalah untuk Pihak yang melakukan Kegiatan Jasa Keuangan di sektor Pasar Modal, dan bukan untuk profesi Advokat atau Konsultan Hukum Pasar Modal yang merupakan Profesi Penunjang Pasar Modal, yang melakukan kegiatan di sektor jasa hukum (Non Jasa Keuangan) seperti memberikan konsultasi, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan hukum lain pada bidang Pasar Modal.
- c. Bahwa aturan hukum dalam UU Pasar Modal dengan tegas mengatur mengenai kegiatan Konsultan Hukum dalam Bidang Pasar Modal sebagai Profesi Penunjang adalah memberikan pendapat hukum kepada Pihak lain dan terdaftar di Bapepam, dan bukan melakukan



Kegiatan Jasa Keuangan, sebagaimana diatur Pasal 64 ayat (1) huruf b berikut dengan penjelasannya.

- d. Bahwa Konsultan Hukum sebagai profesi penunjang dalam bidang Pasar Modal sebagai salah satu sektor jasa keuangan diperlukan untuk memberikan bantuan (jasa) berupa penilaian, pendapat, dan tindakan lain sesuai dengan bidang profesinya, yang bertujuan untuk mendukung proses-proses dalam bidang Pasar Modal sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang.
- e. Bahwa Konsultan Hukum sebagai profesi penunjang Pasar Modal bersikap independen dalam arti bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan dan mengungkapkan hasil pemeriksaan atas kondisi emiten, Konsultan Hukum bertindak secara profesional berdasarkan pada prinsip dan standar profesi. Selain itu, dalam pelaksanaan tugas dimaksud, Konsultan Hukum bebas dari pengaruh pihak manapun termasuk pengaruh dari emiten.
- f. Bahwa dengan demikian kedudukan Konsultan Hukum selaku profesi penunjang di Pasar Modal hanya terbatas pada melakukan tindakan berkaitan dengan pelaksanaan jabatannya sesuai keahlian di bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Maka dengan jelas bahwa Konsultan Hukum bukan merupakan “Pelaku Jasa Keuangan”, karena tindakannya lebih bersifat bantuan atau dukungan agar persyaratan dalam suatu tindakan oleh pelaku di bidang Pasar Modal sah sebagaimana persyaratan Undang-Undang.
- g. Bahwa dalam UU Advokat, mengatakan Advokat atau Konsultan Hukum adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam ataupun di luar Pengadilan berupa konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien bukanlah profesi dalam Jasa Keuangan.

Pasal 1 ayat (1) dan (2) UU Advokat:

- “(1) Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
- (2) Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan



kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien”.

- h. Dengan demikian, setelah melihat hal-hal yang telah diuraikan, bahwa Konsultan Hukum bukanlah Pihak yang dikenai pungutan karena Konsultan Hukum lingkungan usahanya adalah Jasa Hukum, dan bukan Jasa Keuangan.
- i. Bahwa berdasarkan fakta dan atau alasan hukum yang telah dijelaskan di atas telah menunjukkan Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 PP OJK dan Lampiran PP OJK yang mengatur ketentuan mengenai pungutan yang dikenakan kepada Konsultan Hukum bertentangan dengan Pasal 64 ayat (1) huruf b UU Pasar Modal dan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 UU Advokat.

3.3. BAHWA PUNGUTAN YANG DIKENAKAN PADA AKUNTAN PUBLIK BERDASARKAN PASAL 1 ANGKA 3 DAN ANGKA 4, PASAL 2, PASAL 3 DAN PASAL 5 PP OJK DAN LAMPIRAN PP OJK BERTENTANGAN DENGAN PASAL 64 AYAT (1) HURUF A UU PASAR MODAL PASAL 3 AYAT (1) UU AKUNTAN PUBLIK.

- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang tentang Akuntan Publik, seorang Akuntan Publik yang merupakan salah satu profesi penunjang Pasar Modal yang pekerjaannya adalah memberikan Jasa Asurans dan Jasa Non Asurans.

Pasal 3 ayat (1) UU Akuntan Publik:

“Akuntan Publik memberikan jasa asurans yang meliputi: a. jasa audit atas informasi keuangan historis; b. jasa review atas informasi keuangan historis; c. Jasa asurans lainnya”.

- b. Jasa Asurans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UU Akuntan Publik, dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Akuntan Publik, yaitu jasa Akuntan Publik yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bagi pengguna atas hasil evaluasi atau pengukuran informasi keuangan dan nonkeuangan berdasarkan suatu kriteria:

- 1) Yang dimaksud dengan “jasa audit atas informasi keuangan historis” adalah perikatan asurans yang diterapkan atas informasi keuangan historis yang bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas kewajaran penyajian informasi keuangan historis



tersebut dan kesimpulannya dinyatakan dalam bentuk pernyataan positif. Informasi keuangan historis mencakup antara lain laporan keuangan, bagian dari suatu laporan keuangan, atau laporan yang dilampirkan dalam suatu laporan keuangan.

- 2) Yang dimaksud dengan “jasa revidi atas informasi keuangan historis” adalah perikatan asuransi yang diterapkan atas informasi keuangan historis yang bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas kewajaran penyajian informasi keuangan historis tersebut dan kesimpulannya dinyatakan dalam bentuk pernyataan negatif.
 - 3) Yang dimaksud dengan “jasa asuransi lainnya” adalah perikatan asuransi selain jasa audit atau revidi atas informasi keuangan historis. Yang termasuk jasa asuransi lainnya antara lain perikatan asuransi untuk melakukan evaluasi atas kepatuhan terhadap peraturan, evaluasi atas efektivitas pengendalian internal, pemeriksaan atas informasi keuangan prospektif, dan penerbitan *comfort letter* untuk penawaran umum.
- c. Pasal 3 ayat 3 UU Akuntan Publik menyatakan:
- “Selain jasa asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Akuntan Publik dapat memberikan jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
- Yang dimaksud dengan “jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen” antara lain adalah jasa audit kinerja, jasa internal audit, jasa perpajakan, jasa kompilasi laporan keuangan, jasa pembukuan, jasa prosedur yang disepakati atas informasi keuangan, dan jasa sistem teknologi informasi.
- d. Bahwa Pasal 28 UU Akuntan Publik menyatakan:
- (1) Dalam memberikan jasa asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Akuntan Publik dan KAP wajib menjaga independensi serta bebas dari benturan kepentingan;
 - (2) Benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain, apabila:



- a. Akuntan Publik atau Pihak Terasosiasi mempunyai kepentingan keuangan atau memiliki kendali yang signifikan pada klien atau memperoleh manfaat ekonomis dari klien;
 - b. Akuntan Publik atau Pihak Terasosiasi memiliki hubungan kekeluargaan dengan pimpinan, direksi, pengurus, atau orang yang menduduki posisi kunci di bidang keuangan dan/atau akuntansi pada klien; dan/atau
 - c. Akuntan Publik memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dalam periode yang sama atau untuk tahun buku yang sama.
- e. Bahwa Pasal 25 ayat (2) huruf b UU Akuntan Publik menyatakan:
“Akuntan Publik dalam memberikan jasanya wajib mematuhi dan melaksanakan SPAP dan kode etik profesi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan”.
- f. Bahwa Kode Etik Profesi Akuntan Publik paragraf 280.2 dan 290.1 menyatakan:
“280.2. Setiap Praktisi yang memberikan jasa assurance harus bersikap independen terhadap klien assurance. Independensi dalam pemikiran (*independence of mind*) dan independensi dalam penampilan (*independence in appearance*) sangat dibutuhkan untuk memungkinkan Praktisi untuk menyatakan pendapat, atau memberikan kesan adanya pernyataan pendapat, secara tidak bias dan bebas dari benturan kepentingan atau pengaruh pihak lain.
290.1. Dalam melaksanakan perikatan assurance, Kode Etik ini mewajibkan anggota tim assurance, KAP, dan jika relevan, Jaringan KAP, untuk bersikap independen terhadap klien assurance sehubungan dengan kapasitas mereka untuk melindungi kepentingan publik.”
- g. Bahwa Pasal 38 ayat (8) UU OJK menyatakan: “Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Badan Pemeriksa Keuangan”.



- h. Bahwa Pasal 5 ayat (1) PP No 11 Tahun 2014 menyatakan: “Jenis Pungutan yang berlaku pada OJK meliputi:
 - a. biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahan atas rencana aksi korporasi; dan
 - b. biaya tahunan dalam rangka pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian.”
 - i. Bahwa sebagaimana diuraikan hal-hal di atas, tugas dari OJK adalah melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap kegiatan “jasa keuangan”, maka penetapan pungutan terhadap Akuntan Publik berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 PP OJK dan Lampiran PP OJK bertentangan dengan Pasal 64 ayat (1) huruf a UU Pasar Modal dan Pasal 3 ayat (1) UU Akuntan Publik.
- 3.4. BAHWA PUNGUTAN YANG DIKENAKAN PADA NOTARIS BERDASARKAN PASAL 1 ANGKA 3 DAN ANGKA 4, PASAL 2, PASAL 3 DAN PASAL 5 PP OJK DAN LAMPIRAN PP OJK BERTENTANGAN DENGAN PASAL 64 AYAT (1) HURUF D UU PASAR MODAL DAN PASAL 15 UU JABATAN NOTARIS.
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.
 - b. Bahwa Pasal 15 UU Jabatan Notaris menyatakan bahwa:
 - 1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
 - 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:



- mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - membuat Akta risalah lelang.
- c. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 15 ayat (3) UU Jabatan Notaris yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.
- d. Bahwa jika dilihat dari kewenangan Notaris yang diberikan oleh UU Jabatan Notaris maka jelas kewenangan Notaris tidak berada dalam “sektor Jasa Keuangan” atau yang melakukan “Kegiatan Jasa Keuangan” baik di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan maupun Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Oleh karenanya menjadi tidak relevan bila Notaris dikategorikan sebagai pelaku dalam sektor jasa keuangan, karena berdasarkan definisi Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, maka secara jelas dan meyakinkan Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan dan melakukan pekerjaan profesi terkait pelaksanaan kewenangan jabatannya yakni berkaitan dengan membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, bukan melakukan Kegiatan Jasa Keuangan.



- e. Bahwa sebagaimana diuraikan hal-hal di atas, tugas dari OJK adalah melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap kegiatan “jasa keuangan”, maka penetapan pungutan terhadap Notaris berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 PP OJK dan Lampiran PP OJK bertentangan dengan Pasal 64 ayat (1) huruf d dan Pasal 15 UU Jabatan Notaris.

3.5. BAHWA PUNGUTAN YANG DIKENAKAN PADA EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK (YANG BERLAKU UMUM JUGA KEPADA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN “KEGIATAN NON JASA KEUANGAN) BERDASARKAN PASAL 1 ANGKA 3 DAN ANGKA 4, PASAL 2, PASAL 3, DAN PASAL 5 PP OJK DAN LAMPIRAN OJK BERTENTANGAN DENGAN PASAL 6 DAN PASAL 37 UU OJK.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU Pasar Modal, Emiten adalah pihak yang melakukan Penawaran Umum. Penawaran Umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 merupakan kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya (vide, Pasal 1 angka 15 UU Pasar Modal).
- b. Bahwa tidak semua kegiatan emiten melakukan penawaran Efek merupakan kegiatan yang bergerak di sektor “Kegiatan Jasa Keuangan”. Terdapat juga beberapa Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan transaksi di “Sektor Pasar Modal” bukan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang “Kegiatan Non Jasa Keuangan”. Hal tersebut cukup beralasan karena setiap emiten memiliki sektor kegiatannya atau bidang usahanya tersendiri, seperti usaha pertambangan, rokok, makanan dan minuman atau kegiatan usaha lainnya yang Non Jasa Keuangan.
- c. Emiten atau Perusahaan Publik yang dapat dikenakan pungutan (harusnya) merupakan emiten yang berada dalam lingkup pengawasan OJK yang sebagaimana termaktub dalam Pasal 6 UU OJK, yang mana OJK berhak melakukan pengawasan terhadap:
- 1) kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
 - 2) kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan



- 3) kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
- d. Oleh dan karena itu emiten atau Perusahaan Publik yang tidak bergerak di sektor di luar “Kegiatan Jasa Keuangan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU OJK tidak dapat dikenakan pungutan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 5 UU OJK dan Lampiran PP OJK. Hal ini dikarenakan, Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan penawaran Efek hanyalah pengguna jasa yang melakukan transaksi di “Sektor Pasar Modal” dan bukanlah Perusahaan yang bergerak di sektor “Kegiatan Jasa Keuangan”.
- e. Bahwa Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 PP OJK dan Lampiran PP OJK telah melakukan perluasan cakupan pihak atau lembaga yang melakukan kegiatan “di Sektor Jasa Keuangan” sebagaimana diatur dalam Lampiran PP OJK yang memasukkan termasuk perusahaan publik atau emiten yang melakukan Kegiatan Non Jasa Keuangan sebagai pihak yang wajib dipungut, padahal menurut Pasal 6 UU OJK *juncto* Pasal 1 angka 4 dan angka 10 UU OJK, pihak yang diawasi oleh OJK adalah pihak yang melakukan “Kegiatan Jasa Keuangan”. Sehingga Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan “Kegiatan Non Jasa Keuangan” dikecualikan dari pihak yang dipungut.
- f. Berdasarkan Penjelasan Umum UU OJK, jelas dinyatakan bahwa lembaga pengawas keuangan, dalam hal ini OJK, adalah untuk mengawasi sistem keuangan dan seluruh kegiatan jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi di berbagai kegiatan produktif di dalam perekonomian nasional. Lembaga atau pihak yang melakukan fungsi intermediasi yaitu sektor Perbankan sebagaimana termaktub dalam paragraf ketiga, Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 (“UU Perbankan”).
- g. Bahwa sebagaimana hal-hal yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan pungutan OJK yang menerapkan, termasuk kepada Perusahaan Publik atau Emiten yang melakukan Kegiatan Non Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 PP OJK dan



Lampiran PP OJK bertentangan dengan Pasal 6 dan Pasal 37 UU OJK.

4. Bahwa jika kita melihat penerapan pungutan, atau sumber pendanaan pada lembaga-lembaga sejenis yang berada di negara-negara lain, sebagai berikut:
 - 4.1. Otoritas Jasa Keuangan di Negara Australia atau dikenal dengan nama *The Australian Prudential Regulation Authority* (“APRA”), Di Australia, APRA dibiayai dari kontribusi (*levy*) lembaga yang diawasi. Untuk lembaga depository misalnya, yaitu lembaga yang menarik segala bentuk simpanan dari masyarakat, bebannya adalah 0,012% dari aset, dengan jumlah minimum AUS \$500, maksimum AUS \$1 juta. Variasi yang besar ini diambil agar lembaga depository kecil tidak terbebani (“Bukti P-30”);
 - 4.2. Otoritas Jasa Keuangan di Negara Kanada atau dikenal dengan nama *Office of the Superintendent of Financial Institutions* (“OSFI”), OSFI tidak memiliki modal. Kegiatan OSFI didanai oleh negara berdasarkan anggaran yang disetujui oleh Parlemen. OSFI bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan (“Bukti P-31”);
 - 4.3. Otoritas Jasa Keuangan di Negara Korea atau dikenal dengan nama *Financial Supervisory Commission* (“FSC”) dan *Financial Supervisory Service* (“FSS”), FSS adalah badan yang tidak memiliki modal. Sumber pendanaan kegiatan FSS terutama dari pemerintah, Bank of Korea, dan lembaga yang diawasi. FSS diperkenankan untuk meminjam dari lembaga-lembaga keuangan (atas persetujuan FSC), meminjam atau menggunakan secara cuma-cuma kekayaan negara (atas izin pemerintah), dan menggunakan surplus dari tahun sebelumnya untuk membiayai kegiatan-kegiatannya (atas persetujuan FSC), Anggaran FSC/FSS berasal dari Bank of Korea (“BOK”), pemerintah, dan lembaga keuangan yang diawasi oleh FSS. Selain itu, FSS memungut dana dari jasa-jasa yang diberikan dan iuran tahunan dari lembaga-lembaga keuangan yang besarnya ditentukan berdasarkan total *liabilities*-nya (“Bukti P-32”);
 - 4.4. Otoritas Jasa Keuangan di Negara Inggris dan otoritas ini disebut *Financial Services Authority* (“FSA”), sumber dana untuk membiayai operasional FSA berasal dari pungutan terhadap lembaga-lembaga yang diawasi oleh FSA melalui mekanisme pungutan dan denda. Dalam mengenakan pungutan terhadap Lembaga Keuangan, FSA harus mempertimbangkan kondisi finansial dan intensitas kegiatan dari tiap-tiap



Lembaga Keuangan dengan tujuan untuk memastikan bahwa pungutan yang dikenakan bisa dibayar oleh Lembaga Keuangan bersangkutan dan tidak memberatkan antara satu dengan lainnya (“Bukti P-33”);

4.5. Otoritas Jasa Keuangan di Negara Jerman, dikenal dengan nama *German Federal Financial Supervisory Authority atau Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (“BaFin”)*, BaFin dibiayai oleh pungutan dan biaya yang dibayarkan oleh organisasi yang diawasi. Dengan demikian, BaFin tidak menerima dana apa pun dari anggaran federal. Selain kontribusi dari perusahaan yang diatur. Organisasi yang diawasi oleh BaFin adalah organisasi perbankan, asuransi, dan sekuritas/manajemen asset (“Bukti P-34”);

4.6. Otoritas Jasa Keuangan Negara Finlandia, dikenal dengan nama *Financial Supervisory Authority (“FIN-FSA”)*, merupakan otoritas yang mengawasi jasa keuangan dan asuransi yang dibentuk pada 1 Januari 2009. Lembaga ini mengambil alih tugas supervisi yang sebelumnya dilakukan oleh *Financial Supervision Authority* dan *Insurance Supervisory Authority*. Operasional FIN-FSA dibiayai 95%-nya oleh lembaga keuangan yang disupervisi, sedangkan sisanya dibiayai oleh Bank of Finland (“Bukti P-35”);

4.7. Otoritas Jasa Keuangan di Negara Jepang, atau dikenal dengan nama *Financial Supervisory Authority (“FSA”)*, FSA bertanggung jawab mengawasi dan mengatur perbankan, pasar modal, dan asuransi. FSA merupakan sebuah lembaga yang independen oleh seorang komisioner dan bertanggung jawab pada Menteri Keuangan untuk pelaksanaan tugasnya, FSA dibiayai oleh anggaran yang berasal dari anggaran belanja pemerintah (“Bukti P-36”);

4.8. Otoritas Jasa Keuangan Negara Perancis, atau dikenal dengan nama *Prudential Supervision Authority atau Autorité de contrôle prudentiel (“ACP”)*. Sementara itu, untuk pembiayaan otoritas berasal dari kontribusi lembaga yang disupervisi. Jika diperlukan, pendanaan bisa juga berasal dari anggaran tambahan bank sentral. (“Bukti P-37”);

Bahwa melihat sumber pendanaan atau pungutan yang dilakukan untuk mendanai kegiatan lembaga-lembaga Otoritas Jasa Keuangan di negara-negara lain, lembaga-lembaga tersebut memperoleh dana melalui pungutan kepada lembaga-lembaga dan atau organisasi-organisasi yang diawasinya, memungut



dana dari jasa yang diberikannya terhadap lembaga-lembaga keuangan, dan selebihnya dipungut dari Bank Sentral Negara tersebut, dan didanai oleh Anggaran Belanja Negara.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka jelas bahwa lembaga pengawas jasa Keuangan di luar negeri, seperti OJK juga menerapkan pungutan (-pungutan) kepada pihak yang diawasi, yaitu lembaga (-lembaga) keuangan yang memang melakukan “Kegiatan Jasa Keuangan”, dan bukan pungutan kepada profesi atau institusi yang melakukan Kegiatan Non Jasa Keuangan seperti Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usahanya di luar Industri Jasa Keuangan (atau Kegiatan Non Jasa Keuangan).

5. Oleh karenanya, berdasarkan fakta-fakta dan perbandingan dengan otoritas-otoritas Jasa Keuangan di Negara lain, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi pengaturan dan pengawasan oleh otoritas sejenis di Negara lain adalah ditujukan kepada lembaga (-lembaga) keuangan (atau lembaga yang melakukan kegiatan Jasa Keuangan, misal lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan), bukan kepada Profesi Penunjang Pasar Modal dan Emiten atau Perusahaan Publik yang kegiatan usahanya di luar Jasa Keuangan, maka:
 - a. Sudah layak dan sepantasnya (i) Konsultan Hukum, (ii) Akuntan Publik, (iii) Notaris; dan (iv) Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan Kegiatan Non Jasa Keuangan tidak dikenakan pungutan.
 - b. Keberadaan PP OJK yang memperluas cakupan “Pihak Yang Wajib Membayar Pungutan OJK” telah merugikan Profesi Penunjang Pasar Modal dan Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan Kegiatan Usaha Non Jasa Keuangan, dan pungutan OJK tersebut akan membebankan pemodal dan masyarakat yang mencari sumber pendanaan alternatif bagi pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dengan demikian, adanya beban pungutan OJK akan mematikan pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah karena biaya transaksi di sektor pasar modal akan semakin tinggi dan menjadi tidak efisien.
6. Bahwa berdasarkan fakta/alasan hukum yang telah dijelaskan di atas, Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 PP OJK dan Lampiran PP OJK, khususnya butir I huruf B angka 2, huruf C, huruf D dan butir II angka 11 dan angka 12 terkait dengan pungutan yang dikenakan kepada Profesi



Penunjang Pasar Modal dan Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan Kegiatan Non Jasa Keuangan bertentangan dengan, sebagai berikut: (i) Asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU Nomor 12/2011; (ii) Pasal 6 dan Pasal 37 UU OJK; (iii) Pasal 64 UU Pasar Modal; (iv) Pasal 1 angka 1 dan angka 2 UU Advokat; (v) Pasal 3 ayat (1) UU Akuntan Publik; dan (vi) Pasal 15 UU Jabatan Notaris.

D. DALAM PROVISI.

Bahwa untuk menjamin agar permohonan uji materil ini tidak sia-sia, maka Para Pemohon, memohon agar kiranya Mahkamah Agung berkenan menjatuhkan Putusan Provisi terlebih dahulu menyatakan dan memerintahkan kepada Termohon I dan Termohon II, untuk menghentikan dan menunda pemberlakuan dan penerapan terhadap Konsultan Hukum, Akuntan Publik, dan Notaris yang merupakan Profesi Penunjang Pasar Modal dan Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan Kegiatan Non Jasa Keuangan dalam PP OJK beserta segala implementasinya di lapangan, setidaknya-tidaknya sampai adanya putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon I s/d. XI mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Termohon I dan/atau Termohon II untuk menunda pemberlakuan pungutan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014, kepada Para Pemohon selaku Profesi Penunjang Pasar Modal dan Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan Kegiatan Non Jasa Keuangan sampai dengan terbitnya putusan atas permohonan *a quo*.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Pengujian Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan dari Para Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan berikut dengan Lampirannya, khususnya butir I huruf B angka 2, huruf C, huruf D dan butir II angka 11 dan angka 12 terkait pungutan Otoritas Jasa Keuangan yang dikenakan kepada Profesi Penunjang Pasar Modal dan Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan Kegiatan Non Jasa Keuangan bertentangan dengan Pasal



- 6 dan Pasa 37 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu: (i) Asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (ii) Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; (iii) Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; (iv) Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik; dan (v) Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
3. Menyatakan Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Lampirannya, khususnya butir I huruf B angka 2, huruf C, huruf D dan butir II angka 11 dan angka 12 terkait pungutan Otoritas Jasa Keuangan yang dikenakan kepada Profesi Penunjang Pasar Modal dan Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan Kegiatan Non Jasa Keuangan tidak sah dan tidak berlaku untuk umum.
 4. Memerintahkan Pemerintah Republik Indonesia untuk dengan segera mencabut ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Lampirannya, khususnya butir I huruf B angka 2, huruf C, huruf D dan butir II angka 11 dan angka 12 yang membebankan pungutan Otoritas Jasa Keuangan kepada Profesi Penunjang Pasar Modal dan Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan Kegiatan Non Jasa Keuangan.
 5. Memerintahkan putusan yang mengabulkan permohonan dimuat dalam berita negara atau berita daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal putusan diucapkan.
 6. Membebankan biaya-biaya menurut hukum kepada Termohon I dan Termohon II.
 - Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).
- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon I s/d. XI telah mengajukan surat-surat bukti berupa:
- 1 Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (Bukti P-1);
 - 2 Fotokopi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Bukti P-2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P-3);
- 4 Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Bukti P-4);
- 5 Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Bukti P-5);
- 6 Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Bukti P-6);
- 7 Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Bukti P-7);
- 8 Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00019.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Himpunan Pasar Modal beserta lampirannya; Akta Anggaran Dasar HKHPM Nomor 01, tanggal 20 Nopember 2013, dibuat oleh Notaris Martina Dwinita, Sarjana Hukum, di Bogor (Bukti P-8);
- 9 Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-16.Ah.01.06 Tahun 2008 Perhimpunan Institut Akuntan Publik Indonesia beserta lampirannya; Fotokopi Akta Anggaran Dasar IAPI Nomor 24, tanggal 21 Mei 2007 sebagaimana diubah dengan Akta Nomor 23, tanggal 12 Desember 2007, keduanya dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, SH. di Jakarta (Bukti P-9);
- 10 Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-144.AH.01.08 Tahun 2013 beserta lampirannya; Fotokopi Akta Anggaran Dasar INI tertanggal 27 Januari 2005 sebagaimana termaktub dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16 Mei 2006 Nomor 39, sebagaimana diubah dengan Akta Nomor 74 tentang Pernyataan Keputusan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, tanggal 17 Juli 2013, dibuat oleh Notaris di Jakarta (Bukti P-10);
- 11 Fotokopi Akta Anggaran Dasar KAPKBAA Nomor 6, tanggal 30 September 2010, yang dibuat oleh Diana Amalia, SH. Notaris di Tangerang, yang telah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1091/KM.1/2010 tanggal 6 Desember 2010 (Bukti P-11);
- 12 Fotokopi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 909/KM.1/2011, tanggal 15 Agustus 2011 tentang Izin Akuntan Dr. M. Achsin, SE., SH., MM., Ak., CPA. (Bukti P-12);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Fotokopi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 260/KM.1/2012, tanggal 29 Februari 2012, tentang Izin Akuntan Drs. Yanuar Mulyana, Ak., CPA. (Bukti P-13);
- 14 Fotokopi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1242/KM.1/2011, tanggal 28 Oktober 2011, tentang Izin Akuntan Sriyadi, MM., CPA., BKP. (Bukti P-14);
- 15 Fotokopi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1162/KM.1/2011, tanggal 18 Oktober 2011, tentang Izin Akuntan Andy Eldes, Ak., CPA. (Bukti P-15);
- 16 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3173012608580001 atas nama Irwan Hadiwinata, SH. (Bukti P-16A);
- 17 Fotokopi Kartu Terdaftar sebagai anggota di HKHPM dengan Nomor 200037 atas nama Irwan Hadiwinata, SH. (Bukti P-16B);
- 18 Fotokopi Surat Tanda Terdaftar Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor 330/PM/STTD-KH/2000 atas nama Irwan Hadiwinata, SH. (Bukti P-16C);
- 19 Fotokopi Kartu Anggota sebagai Advokat dengan Nomor 84.10042 atas nama Irwan Hadiwinata, SH., sebagai pengacara dan konsultan hukum (Bukti P-16D);
- 20 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3174080311810003 atas nama Aksioma Lase, SH. (Bukti P-17A);
- 21 Fotokopi Kartu Anggota HKHPM dengan Nomor 201105 atas nama Aksioma Lase, SH. (Bukti P-17B);
- 22 Fotokopi Surat Tanda Terdaftar Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor 125/BL/STTD-KH/2012, 31 Juli 2012 (Bukti P-17C);
- 23 Fotokopi Kartu Anggota di HKHPM dengan Nomor 89029 atas nama Teddy Soemantry, SH. (Bukti P-18A);
- 24 Fotokopi Surat Tanda Terdaftar Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor 330/PM/STTD-KH/2000, tanggal 17 Maret 2000 atas nama Teddy Soemantry, SH. (Bukti P-18B);
- 25 Fotokopi Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-16/BL/2011 tentang Pendaftaran Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal (Bukti P-19);
- 26 Fotokopi Laporan Triwulan OJK yang ke II untuk tahun 2013 (Bukti P-20);
- 27 Fotokopi Artikel Mengenai Pungutan OJK Berpotensi Hambat Industri Keuangan, sumber: <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/14/02/24/n1i0fi-pungutan-ojk-berpotensi-hambat-industri-jasa-keuangan> (Bukti P-21);

Halaman 53 dari 60 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 28 Fotokopi Artikel Mengenai Keluhan dari Ketua Umum APEI, Lilly Widjaja.
Sumber: <http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/03/17/asosiasi-perusahaan-efek-indonesia-keluhan-pungutan-ojk> (Bukti P-22);
- 29 Fotokopi Artikel Mengenai Keberatan Pungutan OJK oleh Franciscus Welirang.
Sumber: <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/515134-asosiasi-emiten-minta-keringanan-pungutan-ini-jawaban-ojk> (Bukti P-23);
- 30 Fotokopi Surat HKHPM Nomor 202/HKHPM/SK/XII/2012, tanggal 8 Desember 2012, Perihal Tanggapan Atas RUU Pungutan OJK (Bukti P-24);
- 31 Fotokopi Surat HKHPM Nomor 058/HKHPM/SK/III/2014, tanggal 3 Maret 2014, Perihal Reposisi, Pungutan dan Sanksi Bagi Konsultasi Hukum Pasar Modal (Bukti P-25);
- 32 Fotokopi Surat HKHPM Nomor 064/HKHPM/SK/III/2014, tanggal 14 Maret 2014, Perihal Tanggapan Atas Draft Peraturan OJK tentang Pungutan dan Komentar Anggota HKHPM tentang PP Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan (Bukti P-26);
- 33 Fotokopi Surat IAPI Nomor 0068/III/IAPI/2014, tanggal 26 Maret 2014, Perihal Tanggapan Atas Rancangan Peraturan OJK tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Bukti P-27);
- 34 Fotokopi Surat IAPI Nomor 0730/VI/IAPI/2014, tanggal 23 Mei 2014, Perihal Permohonan Audiensi Terkait PP 11/2014 tentang Pungutan OJK (Bukti P-28);
- 35 Fotokopi Surat INI Nomor 54/U/29-III/PP-INI/2014, tanggal 17 Maret 2014, Perihal Permohonan Audiensi dan Surat INI Nomor 74/U/3-VI/PP-INI/2014 (Bukti P-29);
- 36 Fotokopi tulisan pada buku berjudul “Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan” oleh Adrian Sutedy terkait dengan *the Australian Prudential Regulation Authority* (“APRA”) yang merupakan Lembaga-lembaga sejenis OJK yang berada di Australia (Bukti P-30);
- 37 Fotokopi tulisan pada buku berjudul “Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan” oleh Adrian Sutedy terkait dengan *Office of the Superintendent of Financial Institutions* (“OSFI”) yang merupakan Lembaga-lembaga sejenis OJK yang berada di Kanada (Bukti P-31);
- 38 Fotokopi tulisan pada buku berjudul “Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan” oleh Adrian Sutedy terkait dengan *Financial Supervisory Commission* (“FSC”) dan *Financial Supervisory Service* (“FSS”) yang merupakan Lembaga-lembaga sejenis OJK yang berada di Korea (Bukti P-32);



- 39 Fotokopi tulisan pada buku berjudul “Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan” oleh Adrian Sutedy terkait dengan *Financial Services Authority* (“FSA”) yang merupakan Lembaga-lembaga sejenis OJK yang berada di Inggris (Bukti P-33);
- 40 Fotokopi tulisan pada buku berjudul “Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan” oleh Adrian Sutedy terkait dengan *German Federal Financial Supervisory Authority atau Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht* (“BaFin”), yang merupakan Lembaga-lembaga sejenis OJK yang berada di Jerman (Bukti P-34);
- 41 Fotokopi tulisan pada buku berjudul “Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan” oleh Adrian Sutedy terkait dengan *Financial Supervisory Authority (FIN-FSA)*, yang merupakan Lembaga-lembaga sejenis OJK yang berada di Finlandia (Bukti P-35);
- 42 Fotokopi tulisan pada buku berjudul “Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan” oleh Adrian Sutedy terkait dengan *Financial Supervisory Authority (FSA)*, yang merupakan Lembaga-lembaga sejenis OJK yang berada di Jepang (Bukti P-36);
- 43 Fotokopi tulisan pada buku berjudul “Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan” oleh Adrian Sutedy terkait dengan *Prudential Supervision Authority atau Autorité de contrôle prudentiel* (“ACP”), yang merupakan Lembaga-lembaga sejenis OJK yang berada di Perancis (Bukti P-37);
- 44 Fotokopi *Executive Summary*, Pendapat Hukum Dr. Dian Puji N. Simatupang, SH., MH., Ketua Bidang Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia beserta lampirannya (Bukti P-38);
- 45 Daftar Riwayat Hidup Dr. Dian Puji N. Simatupang, SH., MH., Ketua Bidang Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Bukti P-39);
- 46 Pendapat Hukum tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 dalam perspektif hukum anggaran Negara dan keuangan publik oleh Dr. Dian Puji N. Simatupang, SH., MH. (Bukti P-40);
- Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 21 Oktober 2014 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 68/PER-PSG/X/68 P/HUM/2014, Tanggal 21 Oktober 2014;
- Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon I s/d XI tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban dan tenggang waktu untuk mengajukan jawaban telah terlewati, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon I s/d XI adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon I s/d XI adalah Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan, (*vide* bukti Nomor Bukti P-1);

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar permohonan Hak Uji Materiil *in casu* adalah: 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otoritas Jasa Keuangan, 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris;

Menimbang, bahwa Undang-Undang yang dijadikan dasar permohonan Hak Uji Materiil *in casu* masih diuji di Mahkamah Konstitusi dibawah register Nomor 25/PUU-XII/2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pengajuan permohonan Hak Uji Materiil *a quo* di Mahkamah Agung diklasifikasikan belum waktunya (*prematur*);

Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung belum waktunya (*prematur*) untuk menguji objek permohonan Hak Uji Materiil *in casu*, maka permohonan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon I s/d XI tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon I s/d XI dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon I s/d XI dihukum untuk membayar biaya perkara,

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon: I. **HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL (HKHPM)**, II. **INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA (IAPI)**, III. **PERKUMPULAN IKATAN NOTARIS INDONESIA (INI)**, IV. **KANTOR AKUNTAN PUBLIK KRISNAWAN, BUSRONI, ACHSIN & ALAMSYAH (KAPKBAA)**, V. **Dr. M. ACHSIN, S.E., S.H., M.M., Ak., CPA.**, VI. **Drs. YANUAR MULYANA, Ak., CPA.**, VII. **SRIYADI, M.M., CPA., BKP.**, VIII. **ANDY ELDES, Ak., CPA.**, IX. **IRWAN HADIWINATA, SH.**, X. **AKSIOMA LASE, SH.**, XI. **TEDDY SOEMANTRY, SH.**, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Para Pemohon I s/d XI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 22 Januari 2015, oleh Dr. H. Supandi, SH., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN. dan H. Yulius, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd./Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.
ttd./H. Yulius, SH., MH.

Ketua Majelis,
ttd./
Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00

Panitera Pengganti,
ttd./

Halaman 57 dari 60 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	Rp	5.000,00	Sumartanto, SH., MH.
3. Administrasi	Rp	989.000,00 +	

Jumlah ... Rp1.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.
NIP. 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)